

ASAS KEADILAN DALAM PENERAPAN CAMBUK DI NANGGORE ACEH DARUSSALAM PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAMSilvia Rachma Fauziah<sup>1</sup> Sukma Putri Amelia<sup>2</sup> Deden Najmudin<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung<sup>1,2,3</sup>Email: [silviarachama0@gmail.com](mailto:silviarachama0@gmail.com) <sup>1</sup> [sukmaputriamelia853@gmail.com](mailto:sukmaputriamelia853@gmail.com) <sup>2</sup>  
[deden.najmudin@uinsgd.ac.id](mailto:deden.najmudin@uinsgd.ac.id) <sup>3</sup>

## ABSTRAK

Perdebatan mengenai penerapan hukuman cambuk dalam Qanun Jinayah Aceh yang memunculkan ketegangan antara prinsip keadilan dalam hukum pidana Islam, hukum nasional, serta standar hak asasi manusia modern. Di tengah pluralisme hukum Indonesia, hukuman cambuk menjadi contoh unik legalisasi syariat yang menimbulkan berbagai respons sosial dan akademik. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana asas keadilan substantif dan prosedural diterapkan dalam pelaksanaan hukuman cambuk serta menilai kesesuaiannya dengan nilai-nilai hukum pidana Islam dan konteks kemanusiaan. Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan teknik analisis isi terhadap literatur, qanun, regulasi, dan kajian ilmiah terkait. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pelaksanaan cambuk di Aceh memiliki legitimasi yuridis, filosofis, dan sosial yang kuat, serta diatur melalui mekanisme peradilan yang menjamin proporsionalitas dan perlindungan terhadap martabat pelaku. Kebaharuan penelitian ini terletak pada pemanfaatan perspektif maqāṣid al-syarī'ah untuk melihat hukuman cambuk bukan sekadar sanksi fisik, tetapi sebagai instrumen edukatif dan sosial dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia, terutama dalam upaya harmonisasi antara prinsip syariat dan nilai kemanusiaan universal.

**Kata Kunci:** Qanun Jinayah, Asas Keadilan, Hukum Islam, Cambuk. Hak Asasi Manusia.

## ABSTRACT

*The debate over the implementation of caning punishment in the Aceh Qanun Jinayah has raised tensions between the principles of justice in Islamic criminal law, national law, and modern human rights standards. Amidst Indonesia's legal pluralism, caning is a unique example of sharia legalization that has elicited various social and academic responses. The purpose of this study is to analyze how the principles of substantive and procedural justice are applied in the implementation of caning punishment and to assess its suitability with the values of Islamic criminal law and the humanitarian context. The method used is a qualitative approach based on literature study with content analysis techniques of literature, qanun, regulations, and related scientific studies. The results of the discussion indicate that the implementation of caning in Aceh has strong legal, philosophical, and social legitimacy, and is regulated through a judicial mechanism that guarantees proportionality and protection of the perpetrator's dignity. The novelty of this study lies in the use of the maqāṣid al-syarī'ah*

## Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagiarism checker no 504

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under  
a [creative commons  
attribution-noncommercial  
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

*perspective to view caning punishment not merely as a physical sanction, but as an educational and social instrument in maintaining the public welfare. This research provides theoretical and practical contributions to the development of Islamic criminal law in Indonesia, especially in efforts to harmonize sharia principles and universal humanitarian values.*

**Keywords:** *Qanun Jinayah, Principles of Justice, Islamic Law, Whip. Human rights.*

## PENDAHULUAN

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan wilayah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu bentuk hukuman yang diterapkan adalah cambuk (jarimah), yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Penerapan cambuk ini sering menjadi sorotan publik karena dianggap sebagai implementasi langsung dari hukum pidana Islam (fiqh jinayah), namun juga memicu perdebatan mengenai asas keadilan.<sup>1</sup>

Asas keadilan dalam hukum pidana Islam menuntut agar setiap hukuman dijalankan dengan pertimbangan yang adil dan proporsional, menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, agama, dan kemanusiaan. Dalam penerapan cambuk di Aceh, aspek keadilan tidak hanya dilihat dari sisi kepatuhan terhadap aturan syariat, tetapi juga dari bagaimana perlindungan hak asasi manusia diakomodasi melalui mekanisme hukum yang ketat. Studi ini berusaha mengkaji penerapan asas keadilan tersebut dalam pelaksanaan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam dengan fokus pada prinsip keadilan baik substantif maupun prosedural dalam hukum pidana Islam.<sup>2</sup>

Penerapan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan bagian unik dari implementasi hukum pidana Islam yang dijalankan secara resmi melalui Qanun Jinayah Aceh. Hukuman ini diberlakukan sebagai sanksi terhadap pelanggaran syariat seperti perzinahan, perjudian, dan *khamar* (minuman keras), dan dianggap sebagai upaya untuk menegakkan asas keadilan berdasarkan hukum Islam yang mengedepankan pemeliharaan moral serta ketertiban sosial masyarakat Aceh. Dalam konteks ini, cambuk dipandang tidak sekadar sebagai hukuman fisik, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan peringatan agar masyarakat senantiasa menjaga norma agama dan budaya setempat.<sup>3</sup>

Hukuman cambuk juga menimbulkan perdebatan yang cukup tajam, baik secara lokal maupun internasional. Isu utama yang menjadi kontroversi adalah apakah hukuman cambuk sejalan dengan prinsip keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia. Kritik datang dari berbagai kalangan yang menilai hukuman ini sebagai bentuk kekerasan fisik yang dapat mencederai martabat manusia dan melanggar standar HAM internasional. Di sisi lain, sejumlah warga Aceh dan aparat penegak hukum melihat hukuman ini sebagai bagian dari otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh serta implementasi syariat yang telah disepakati bersama.<sup>4</sup>

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penerapan Qanun Jinayah Aceh dari berbagai perspektif. Kamarusdiana (2016)<sup>5</sup> meneliti Qanun Jinayat Aceh dalam Perspektif

<sup>1</sup> Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh", *Jurnal Syarah* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember (2019), hlm 460.

<sup>2</sup> Hardi Syah dan Nina Nursari, "Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No.1 Juni (2024), hlm 52.

<sup>3</sup> Syaddan, Faisar dan Nurashia, "Pelaksanaan Hukum Cambuk Sebagai Hukuman Ditinjau Berdasarkan Filsafat Hukum Islam", *al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 3 No. 1 (2025), hlm 15.

<sup>4</sup> Widya dara, Skripsi, "Hukuman Cambuk di Aceh Perspektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia" (2024), hlm 61.

<sup>5</sup> Kamarusdiana. (2016). *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2), hlm 157-161

Negara Hukum Indonesia dan menyimpulkan bahwa penerapan qanun tersebut menghadapi tantangan dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional. Saifuddin (2017)<sup>6</sup> dalam artikelnya *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia* menekankan pentingnya pelaksanaan hukum Islam yang berkeadilan, agar selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konstitusi. Sementara itu, Marlina (2019)<sup>7</sup> dalam jurnal *Al-Manahij* menyoroti Implementasi Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh dan menemukan adanya perbedaan interpretasi dalam praktik yang berdampak pada ketimpangan keadilan bagi pelaku.

Dari beberapa penelitian tersebut, terlihat bahwa fokus kajiannya masih terbatas pada aspek prosedural dan efektivitas pelaksanaan qanun. Kajian yang secara mendalam meneliti penerapan asas keadilan dalam Qanun Jinayah Aceh, baik dari sisi teori hukum Islam maupun dari praktik implementasinya, masih sangat terbatas. Hal inilah yang menjadi gap penelitian dalam kajian ini. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk memberikan pembaruan (novelty) melalui pendekatan normatif-komparatif, dengan menelaah konsep asas keadilan menurut hukum Islam dan melihat bagaimana asas tersebut diwujudkan dalam pelaksanaan Qanun Jinayah di Aceh.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana keadilan dalam perspektif hukum Islam menjadi landasan normatif bagi penerapan hukum jinayah di Aceh, serta untuk menilai sejauh mana asas keadilan tersebut telah diimplementasikan dalam praktik penegakan hukum syariat di daerah tersebut. sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan hukum pidana Islam di Indonesia.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbasis pada studi pustaka dengan pendekatan teknik analisis data. Sumber informasi yang digunakan dalam penulisan ini meliputi buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undang yang berhubungan dengan topik pembahasan. Data yang sudah diperoleh selanjutnya diproses dengan cara membaca, memahami dan menganalisis melalui studi pustaka yang berkaitan dengan topik pembahasan. Setelah dianalisis melalui studi pustaka yang relevan, penulis mengelompokkan informasi berdasarkan subjudul yang ada dalam bagian pembahasan. Dengan mengelompokkan subjudul tersebut, penulis dapat melakukan analisis dengan menggunakan teknik analisis, sehingga bisa menghasilkan sebuah penelitian.

## PEMBAHASAN

### Dasar Hukum Penerapan Cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam Menurut Hukum Pidana Islam

Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang menerapkan hukum pidana Islam secara formal melalui Qanun Jinayat. Keistimewaan ini tidak hadir begitu saja, melainkan lahir dari perjalanan panjang sejarah, politik, dan hukum. Bagi masyarakat Aceh, pelaksanaan syariat Islam merupakan wujud dari identitas keagamaan dan kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara bagi negara, hal ini merupakan bentuk pengakuan terhadap kekhususan Aceh sebagaimana dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, hukuman cambuk menjadi simbol penerapan hukum pidana Islam di tingkat daerah sekaligus refleksi dari sistem hukum nasional yang menghargai keragaman.

Secara konstitusional, dasar pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh berlandaskan pada Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang

---

<sup>6</sup> Saifuddin. (2017). *Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*. *Al-'Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 14(2), 119-130

<sup>7</sup> Marlina. (2019). *Implementasi Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh*. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), hlm 1-14.

menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Berdasarkan amanat tersebut, Aceh diberikan kewenangan khusus melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Dalam undang-undang ini, ditegaskan bahwa syariat Islam dilaksanakan di Aceh bagi pemeluknya dalam kehidupan beragama, dan pemerintah Aceh berhak menetapkan qanun untuk menjalankan syariat Islam di bidang aqidah, ibadah, dan syiar Islam.<sup>8</sup>

Pemberlakuan hukum cambuk di Aceh merupakan hasil pengembangan dari regulasi sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Keduanya kemudian disempurnakan dalam UUPA yang memberi dasar kuat bagi lahirnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Melalui dua qanun ini, Aceh memiliki wewenang menetapkan tindak pidana (*jarimah*) dan jenis sanksinya (*'uqubat*), termasuk hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pidana yang sah di wilayah tersebut.

Hukuman cambuk diatur secara rinci dalam Qanun Jinayat, yang membagi hukuman menjadi dua kategori utama: *uqubat hudud* dan *'uqubat ta'zir*. Dalam konteks fiqh Islam, *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan secara pasti oleh Allah dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti hukuman bagi pelaku *zina*, *qazf* (tuduhan zina), dan peminum khamar. Sedangkan *ta'zir* adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan memberi efek jera bagi pelaku pelanggaran moral.<sup>9</sup>

Qanun Jinayat menetapkan bahwa hukuman cambuk dapat diterapkan untuk pelanggaran seperti *zina*, *khalwat*, *maisir* (perjudian), dan khamar. Setiap jenis pelanggaran memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda, tergantung berat ringannya kesalahan. Terdapat perbedaan mendasar antara penerapan hukuman cambuk di Aceh dengan ketentuan dalam hukum jinayah Islam, khususnya terkait jumlah cambukan. Dalam jinayah, hukuman bagi peminum minuman keras ditetapkan sebanyak 80 atau 40 kali cambukan, sedangkan menurut Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 26 ayat (1) hanya 40 kali cambukan. Begitu pula untuk perbuatan *khalwat*, yang dalam hukum jinayah dikenai 100 kali cambukan bagi pelaku belum menikah dan rajam bagi yang sudah menikah, sementara dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 hukumannya jauh lebih ringan, yakni antara 3 hingga 9 kali cambukan. Perbedaan tersebut terjadi karena penerapan syariat Islam di Aceh masih bersifat bertahap dan belum sepenuhnya sempurna, melainkan masih dalam proses penyesuaian terhadap kondisi masyarakat.<sup>10</sup>

Pelaksanaan cambuk dilakukan oleh jaksa di tempat yang telah ditentukan, dihadiri tenaga medis untuk memastikan kondisi kesehatan terdakwa, dan dilaksanakan di ruang terbuka agar memberikan efek pencegahan bagi masyarakat, namun dengan aturan ketat agar tidak melanggar prinsip kemanusiaan. Anak-anak di bawah 18 tahun dilarang menonton, dan pelaku yang sakit diperiksa terlebih dahulu sebelum eksekusi dilakukan.<sup>11</sup>

Hukum pidana Islam sendiri menjelaskan bahwa hukuman cambuk merupakan salah satu bentuk hukuman yang memiliki dasar normatif yang kuat. Al-Qur'an secara tegas menyebutkan hukuman cambuk bagi pelaku zina dalam Surah An-Nur ayat 2, yang berbunyi:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ<sup>٢</sup>

<sup>8</sup> "Pasal 125-128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh."

<sup>9</sup> Livia Maylisandi, Arif Fadilah, dan Riyan Syaputra, Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam, *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, Vol. I, No. III (Desember 2024), hlm. 199-200.

<sup>10</sup> Siti Khadijah, "Penerapan Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Qanun Aceh", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021, hlm. 32, (<http://uinsu.ac.id/>)

<sup>11</sup> "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat".

*“Perempuan dan laki-laki yang berzina, maka deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dera dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman.”*

Selain itu, bagi peminum khamar, Rasulullah ﷺ bersabda:

*“Barang siapa meminum khamar maka deralah ia.”* (HR. Bukhari dan Muslim).

Ayat dan hadist tersebut menegaskan bahwa hukuman cambuk termasuk ke dalam kategori hudud, yaitu hukuman yang tidak dapat diubah karena bersumber langsung dari nash. Tujuannya bukan sekadar memberikan penderitaan, melainkan menjaga moral, kehormatan, dan ketertiban sosial.

Namun dalam konteks sosial modern, cambuk juga bisa termasuk dalam kategori *ta'zir*, yakni hukuman yang bersifat fleksibel dan diserahkan kepada kebijakan penguasa. Menurut Imam Al-Mawardi<sup>12</sup> dalam *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, *ta'zir* merupakan bentuk hukuman yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mencegah kemungkaran dan menjaga kemaslahatan umum.<sup>7</sup> Dengan demikian, Pemerintah Aceh berwenang menjatuhkan hukuman cambuk dalam kasus-kasus pelanggaran moral yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, seperti khalwat dan perjudian.

Pandangan ini juga sejalan dengan penjelasan Al Yasa' Abubakar<sup>13</sup>, salah satu penyusun Qanun Jinayat, yang menegaskan bahwa penerapan syariat Islam di Aceh dilakukan secara bertahap dan selektif dengan menyesuaikan kebutuhan sosial dan sistem hukum nasional. Prinsip yang digunakan adalah *“al-muhafadzah ‘ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-aslah”*, yakni mempertahankan nilai lama yang masih relevan sambil mengadopsi hal-hal baru yang lebih baik.

Pada konteks pelaksanaan, Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kemanusiaan. Nabi Muhammad ﷺ bersabda:

*“Tegakkanlah hukuman, tetapi jangan sampai membuat tubuh rusak.”* (HR. Abu Dawud).

Hadist ini menjadi pedoman penting agar pelaksanaan cambuk tidak dilakukan dengan kekerasan yang berlebihan atau merendahkan martabat manusia. Karena itu, Qanun Jinayat mengatur tata cara cambuk dengan penuh kehati-hatian, termasuk pengawasan medis dan aturan jarak antara pelaku dan penonton.

Bahwa setiap pelaksanaan hukuman dalam Islam harus memperhatikan *maqāṣid al-syarī'ah* tujuan utama syariat, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>10</sup> Dengan demikian, pelaksanaan cambuk tidak boleh dilakukan semata-mata sebagai tindakan balas dendam, tetapi harus diarahkan pada tujuan pendidikan moral dan sosial.

### Prinsip Asas Keadilan dalam Pelaksanaan Hukuman Cambuk di Aceh

Keadilan adalah fondasi utama dalam sistem hukum, dan dalam kerangka hukum pidana Islam keadilan (*al-'adl*) bukan hanya sebagai bentuk pembalasan, melainkan sebagai mekanisme yang menjaga keseimbangan antara hak pelaku, hak korban, dan kepentingan masyarakat. Ketika Aceh menerapkan hukuman cambuk sebagai bagian dari penegakan syariat Islam.

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh mendapat legitimasi melalui regulasi lokal khususnya qanun yang menyangkut hukum jinayat dan hukum acara jinayat. Melalui kerangka regulasi ini, asas keadilan formal telah berupaya diwujudkan: yaitu bahwa hukuman hanya dapat dijatuhkan setelah melalui proses peradilan yang sah, dengan hak pembelaan, dan dengan bukti yang dapat diterima. Sebagai contoh, regulasi menyebut bahwa pelaksanaan

<sup>12</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 231.

<sup>13</sup> Al Yasa' Abubakar, *Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2008), hlm. 45.

hukuman cambuk tidak dapat langsung dilakukan tanpa melalui putusan dari pengadilan syar'iyah serta tata cara khusus dalam hukum acara.<sup>14</sup>

Namun, keadilan tidak hanya soal keadilan prosedural (formil). Ada keadilan substantif yakni bahwa hukuman itu sendiri harus proporsional, sesuai dengan kesalahan yang dilakukan, dan dilaksanakan tanpa menimbulkan penderitaan yang tidak perlu. Dalam praktik Aceh, pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan dengan pengaturan teknis yang cukup spesifik: pelaku diperiksa kesehatan terlebih dahulu, pelaksanaan di ruang terbuka sebagai bentuk transparansi, tetapi dengan pembatasan agar tidak menjadi tontonan yang merendahkan martabat manusia.<sup>15</sup> Aceh menerapkan pembatasan bagi anak-anak (di bawah umur) atau orang yang dipastikan secara medis tidak mampu menjalani hukuman, sehingga pelaksanaan hukuman cambuk dibatasi agar tidak menjadi ketidakadilan.<sup>16</sup>

Keadilan sosial dan etika: hukuman cambuk di Aceh bukan semata memukul pelaku tetapi juga sebagai pesan moral kepada masyarakat bahwa norma sosial Islam harus dijaga. Hukuman cambuk bukan hanya sebagai bentuk punishment (balasan yang setimpal) namun untuk menumbuhkan kesadaran bagi pelaku sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam Qanun Aceh. Selain sebagai bentuk sanksi, hukuman ini juga berfungsi sebagai sarana pendidikan dan pembinaan moral, sehingga pelaku diharapkan dapat menyesali perbuatannya dan bertobat dengan sungguh-sungguh (*taubatan nasuha*). Pelaksanaan cambuk di depan umum dimaksudkan sebagai langkah preventif, karena rasa malu yang timbul diyakini dapat mencegah pelanggaran serupa tanpa menimbulkan dampak sosial bagi keluarga pelaku. Dengan demikian langkah itu sebagai upaya menciptakan efek pencegahan (*deterrence*) dan reorientasi moral. Namun, aspek ini harus seimbang agar tidak berubah menjadi tontonan yang merendahkan pelaku dan melanggar etika kemanusiaan karena hukum Islam sendiri menegaskan bahwa hukuman tidak boleh dilakukan untuk menyakiti semata.<sup>17</sup>

Seluruh rangkaian ini melalui prosedur yang sah, proporsionalitas hukuman, pertimbangan kemampuan pelaku, serta pesan moral sosial yang mencerminkan bagaimana asas keadilan diterapkan dalam konteks hukuman cambuk di Aceh. Meski demikian, tantangan tetap ada: misalnya bagaimana kesetaraan akses pembelaan bagi terdakwa, bagaimana pengawasan pelaksanaan agar sesuai regulasi.

### Kontroversi Penerapan Hukuman Cambuk dalam Asas Keadailan dan HAM

Penerapan hukuman cambuk di Nanggroe Aceh Darussalam merupakan salah satu bentuk penegakan syariat Islam yang menimbulkan perdebatan di berbagai kalangan, baik nasional maupun internasional. Di sisi lain, hukuman ini dipandang sebagai wujud nyata pelaksanaan hukum pidana Islam yang menekankan pada prinsip keadilan yang menjadi landasan utama, tidak hanya bertujuan memberikan hukuman tetapi juga mengutamakan kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Paradigma keadilan dalam Islam lebih menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial, penghindaran dari tindakan yang berlebihan, serta pemberian efek jera yang proporsional sesuai dengan kesalahan pelaku. Namun muncul kritik dari perspektif hak asasi

---

<sup>14</sup> Amsori & Jailani, Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 2 (2017). (UIN Ar-Raniry Journal Portal)

<sup>15</sup> Eksekusi 'Uqubat Ta'zir Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat", situs resmi Mahkamah Syar'iyah Aceh. <http://ms-aceh.go.id/>

<sup>16</sup> Tri Agustina, Zulfan & Yulia, Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku Khalwat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 8 No. 3.

<sup>17</sup> Hudzaifah Achmad Qotadah & Adang Darmawan, Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh antara Implementasi, Isu dan Tantangan, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14 No. 2 (2020).

manusia (HAM) yang menilai bahwa hukuman cambuk berpotensi melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjunjung tinggi martabat manusia.<sup>18</sup>

Kontroversi hukuman cambuk di Aceh menjadi topik hangat yang memunculkan berbagai pandangan pro dan kontra, terutama dalam kaitannya dengan prinsip keadilan dan Hak Asasi Manusia (HAM).<sup>19</sup> Pandangan pro terhadap hukuman cambuk di Aceh banyak datang dari kalangan masyarakat Aceh sendiri, yang merasa bahwa hukuman ini merupakan bagian dari penegakan syariat Islam yang harus dihormati sebagai warisan budaya hukum dan moral masyarakat. Masyarakat yang mendukung, berpendapat bahwa hukuman cambuk memberikan efek jera yang efektif dalam mencegah pelanggaran syariat, menjaga ketertiban sosial, dan menerapkan keadilan sesuai norma agama. Mereka juga berargumen bahwa pelaksanaan hukuman cambuk telah memiliki mekanisme hukum yang ketat dan standar pelaksanaan yang diatur secara detail dalam qanun, sehingga tidak dilakukan secara sewenang-wenang.<sup>20</sup>

Sementara itu, pandangan kontra terutama datang dari organisasi-organisasi HAM seperti KontraS dan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) yang menilai hukuman cambuk sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis. Mereka menganggap hukuman cambuk sebagai siksaan fisik yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional dan nasional. KontraS bahkan mendesak Pemerintah Aceh untuk menghentikan pelaksanaan hukuman ini dan merevisi qanun jinayah agar selaras dengan instrument HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia.<sup>21</sup>

Perspektif HAM internasional dan nasional, ada kekhawatiran bahwa hukuman yang bersifat fisik dan publik seperti cambuk tidak memenuhi standar perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM<sup>22</sup> menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Penggunaan cambuk sebagai hukuman dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip ini meskipun dianggap sah oleh hukum lokal. Konflik ini juga mencerminkan perbedaan paradigma antara HAM versi Barat yang antroposentris dan HAM versi Islam yang theosentris.

Perdebatan ini juga menyentuh pada ketidakseimbangan dalam penegakan hukum di Aceh, di mana tindakan seperti korupsi yang merugikan banyak orang belum mendapatkan sanksi tegas yang setara dengan penegakan syariat berupa cambuk atas kejahatan seksual. Hal ini menimbulkan kritik mengenai konsistensi dan keadilan substantif dalam pelaksanaan hukum, terutama jika hukuman cambuk hanya diterapkan pada jenis kejahatan tertentu yang dianggap sensitif secara agama dan sosial.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa penerapan hukuman cambuk di Aceh tidak dapat secara serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, karena hukuman tersebut dilandaskan pada sistem nilai dan prinsip hukum pidana Islam yang memiliki legitimasi teologis, filosofis dan yuridis tersendiri. Dalam perspektif Islam, hak asasi manusia bukan hanya mencakup hak individu untuk bebas dari penderitaan fisik, tetapi juga mencakup hak Masyarakat untuk hidup dalam lingkungan yang bermoral, tertib, dan bebas dari kejahatan. Oleh karena itu cambuk bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial serta menegakkan kemaslahatan umum.

---

<sup>18</sup> Faisal Reza, "Paradigma Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam", diakses Melalui [badilag.mahkamahagung](https://badilag.mahkamahagung.go.id). (Pada 6 November 2025, Pukul 21.12 WIB).

<sup>19</sup> Kun Budianto, "Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan", *Jurnal Nurani*, Vol. 13 No 1, Juni (2023), hlm 45-46.

<sup>20</sup> Jufrizal, "Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia", *Jurnal hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 15 No. 1 (2025), hlm 59.

<sup>21</sup> Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh", *Jurnal Syarah* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember (2019), hlm 470.

<sup>22</sup> "Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM"

<sup>23</sup> Abnan Pncasilawati, "Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif GoodGovernance dan HAM", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No 3 Januari (2025), hlm 2216.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayah merupakan bagian dari penerapan syariat Islam yang memiliki legitimasi hukum kuat dan dijalankan melalui proses peradilan yang terstruktur sebagai bentuk penerapan asas keadilan, baik dari sisi prosedur maupun substansi. Hukuman ini ditujukan untuk menjaga moralitas dan ketertiban masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kondisi pelaku, tingkat kesalahan, serta aspek kemanusiaan melalui pemeriksaan kesehatan dan tata cara pelaksanaan yang diatur secara ketat. Meski demikian, praktik cambuk masih menimbulkan perdebatan, terutama terkait pertentangan antara nilai keadilan dalam hukum Islam dan standar HAM kontemporer. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi yang lebih seimbang agar penerapan Qanun Jinayah tetap mencerminkan keadilan, menjunjung nilai kemanusiaan, serta relevan dengan dinamika sosial masyarakat Aceh dan Indonesia.

## REFERENSI

### Buku

Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (1944), Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al Yasa’ Abubakar, (2008), Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam).

### Jurnal

Abnan Pncasilawati, (2025), “Implementasi Hukuman Cambuk dalam Perspektif *GoodGovernance* dan HAM”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* Vol. 5, No 3 Januari.

Amsori & Jailani, (2017), Legislasi Qanun Jinayat Aceh dalam Sistem Hukum Nasional, *Jurnal Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, Vol. 4 No. 2. (UIN Ar-Raniry Journal Portal)

Hardi Syah dan Nina Nursari, (2024) “Pemberlakuan Hukuman Cambuk dalam Konsep Pemidanaan Sebagai Bagian dari Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 1 No.1 Juni.

Hudzaifah Achmad Qotadah & Adang Darmawan, (2020), “Undang-Undang Jinayat Syariat Islam di Aceh antara Implementasi, Isu dan Tantangan”, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* Vol. 14 No. 2.

Indis Ferizal, (2019), “Hukuman Cambuk dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum di Aceh”, *Jurnal Syarah* Vol. 8 No. 2 Juli-Desember.

Jufrizal, (2025), “Hukum Cambuk di Aceh: Antara Efek Jera dan Perlindungan Hak Asasi Manusia”, *Jurnal hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 15 No. 1.

Kamarusdiana. (2016). “Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia”. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 16(2).

Kun Budianto, (2023), “Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan”, *Jurnal Nurani*, Vol. 13 No 1, Juni.

Livia Maylisandi, Arif Fadilah, dan Riyan Syaputra, (2024), “Pengaturan Hukuman Cambuk Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Sahabat ISNU-SU*, Vol. I, No. III (Desember).

**Marlina.** (2019). *Implementasi Hukuman Cambuk dalam Qanun Jinayat Aceh. Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1).

Saifuddin. (2017). Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *Al-‘Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 14(2).

Siti Khadijah, (2021), “Penerapan Hukuman Cambuk dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Qanun Aceh”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, ([uinsu.ac.id/](http://uinsu.ac.id/)).

Syaddan, Faisar dan Nurasiah, (2025) “Pelaksanaan Hukum Cambuk Sebagai Hukuman Ditinjau Berdasarkan Filsafat Hukum Islam”, *al-Muqaranah: Jurnal Perbandingan Hukum dan Mazhab* Vol. 3 No. 1.

Tri Agustina, Zulfan & Yulia, IMPLEMENTASI Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Jinayah terhadap Pelaku Khalwat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* Vol. 8 No. 3.

Widya dara, Skripsi, (2024), “Hukuman Cambuk di Aceh Perpektif Yuridis dan Hak Asasi Manusia”.

## Perundang-Undangan

“Pasal 67 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentng Hukum Jinayat”

“Pasal 125-128 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh”

“Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”

“Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat”

“Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM”

## Website

Eksekusi ‘Uqubat Ta’zir Cambuk Terhadap Pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat”, situs resmi Mahkamah Syar’iyah Aceh. <http://ms-aceh.go.id/>

Faisal Reza, “Paradigma Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Islam”, diakses Melalui <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel> (Pada 6 November 2025, Pukul 21.12 WIB).